

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional Indonesia karena berperan sebagai penyedia bahan pangan, penyerap tenaga kerja, dan penggerak utama perekonomian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi sektor dengan jumlah penduduk bekerja terbesar pada Agustus 2024, yaitu mencapai 28,18% dari total penduduk bekerja, yang menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi salah satu sektor utama yang menyediakan sumber pekerjaan dan penghidupan bagi masyarakat Indonesia.

Sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat Indonesia, sektor pertanian subsektor tanaman pangan, terutama komoditas padi, memiliki peran dalam menjaga ketahanan pangan nasional serta memberikan kontribusi terhadap penyediaan bahan pangan pokok di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2025) produksi padi nasional tahun 2024 mencapai 53,14 juta ton gabah kering giling (GKG) (Lampiran 1). Salah satu daerah sentra produksi padi di Pulau Sumatera adalah Provinsi Sumatera Barat. Luas panen padi pada tahun 2024 mencapai 295.279 hektar dengan produksi 1.356.468 ton GKG (Lampiran 2) (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2025).

Di balik besarnya produksi tersebut, kegiatan usahatani padi tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat memengaruhi produksi maupun produktivitas. Risiko tersebut berasal dari berbagai faktor yang berpotensi menyebabkan penurunan hasil panen hingga gagal panen. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2025) mencatat sebanyak 3.472 kejadian bencana di Indonesia sepanjang tahun 2024, dengan 99,34% di antaranya merupakan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem, yang berdampak terhadap sektor pertanian. Risiko tersebut juga dihadapi oleh Provinsi Sumatera Barat. Selama periode Januari hingga Juli 2024, Provinsi Sumatera Barat mengalami berbagai kejadian bencana hidrometeorologi berupa banjir dan longsor (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024).

Berbagai risiko tersebut dapat menyebabkan gagal panen yang berdampak pada kondisi ekonomi rumah tangga petani. Kehilangan hasil produksi berpotensi menurunkan pendapatan serta membatasi kemampuan petani dalam menyediakan modal untuk kegiatan usahatani pada musim tanam berikutnya. Kondisi tersebut dapat mendorong sebagian petani mencari sumber pembiayaan alternatif, termasuk pinjaman informal, sehingga meningkatkan beban ekonomi rumah tangga dan memengaruhi keberlanjutan usahatani (Zaman *et al.*, 2020). Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan untuk mengurangi dampak kerugian akibat risiko usahatani. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah melalui penyelenggaraan program asuransi pertanian.

Sebagai bentuk pengelolaan risiko dalam usahatani padi, pemerintah melalui Kementerian Pertanian melaksanakan Program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) sejak tahun 2015 sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Program AUTP menetapkan nilai premi sebesar Rp180.000 per hektar setiap musim tanam (Kementerian Pertanian, 2025). Melalui program ini, petani memperoleh perlindungan berupa ganti rugi maksimal sebesar Rp6.000.000 per hektar apabila terjadi kegagalan produksi akibat risiko seperti banjir, kekeringan, maupun serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). Program AUTP bertujuan untuk membantu mengurangi dampak kerugian ekonomi yang dialami petani serta meningkatkan kemampuan petani dalam menghadapi ketidakpastian risiko usahatani padi.

Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi dengan jumlah peserta Program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) terbesar kedua pada tahun 2022 – 2024 di Pulau Sumatera, yaitu sebanyak 8.472 peserta pada tahun 2024 (Lampiran 3) dengan luas lahan yang diasuransikan mencapai 4.072,97 hektar (Lampiran 4). Salah satu daerah pelaksana AUTP di provinsi tersebut adalah Kota Pariaman yang memiliki lahan sawah seluas 3.236,93 hektare (Lampiran 5) (Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2025).

Pelaksanaan AUTP di Kota Pariaman mencakup Kecamatan Pariaman Timur yang memiliki luas wilayah 17,51 km² dengan lahan sawah seluas 406,05 hektare (Lampiran 6 dan Lampiran 7) (Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2025). Kecamatan ini didominasi oleh wilayah dataran rendah dengan curah hujan yang

relatif tinggi sehingga rentan terhadap genangan, banjir, dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang dapat memengaruhi produksi padi (Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2024).

Selain memiliki tingkat kerentanan terhadap risiko usahatani, Kecamatan Pariaman Timur juga merupakan kecamatan dengan luas lahan AUTP terbesar di Kota Pariaman pada tahun 2024 (Lampiran 8). Pada pelaksanaan AUTP tahun 2024, Kecamatan Pariaman Timur mampu memenuhi alokasi bantuan premi yang diberikan sesuai target. Bahkan, ketika masih terdapat sisa kuota bantuan dari kecamatan lain yang belum memenuhi target pendaftaran, sebagian alokasi tersebut dialihkan ke Kecamatan Pariaman Timur karena masih terdapat usulan lahan yang memenuhi persyaratan dan diajukan sebelum batas waktu pendaftaran.

Tingginya keikutsertaan petani tersebut menunjukkan bahwa Program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) memiliki peranan penting dalam mendukung pengelolaan risiko usahatani di Kecamatan Pariaman Timur. Namun, perubahan kebijakan pembiayaan premi yang mulai diberlakukan pada tahun 2025 menyebabkan petani tidak lagi memperoleh subsidi pemerintah sehingga seluruh premi harus dibayarkan secara mandiri. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan AUTP di Kota Pariaman pada tahun 2025 tidak berjalan, sehingga petani di Kecamatan Pariaman Timur tidak kembali mengikuti program AUTP.

Dalam kondisi tersebut, diperlukan pengukuran sejauh mana petani bersedia mengeluarkan biaya untuk memperoleh perlindungan terhadap risiko usahatani yakni *Willingness to Pay* (WTP), yaitu jumlah maksimum yang bersedia dibayarkan oleh seorang individu memperoleh suatu barang atau jasa sesuai dengan manfaat yang dirasakan. Informasi tersebut berguna untuk keberlanjutan program serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembiayaan premi di masa mendatang. Perubahan tersebut menunjukkan perlunya penelitian mengenai kesediaan petani dalam membayar premi Program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) setelah subsidi pemerintah ditiadakan. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul "Analisis Kesediaan Membayar (*Willingness to Pay*) Premi oleh Petani Program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) di Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman".

B. Rumusan Masalah

Program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diselenggarakan pemerintah untuk mengurangi kerugian ekonomi petani akibat risiko gagal panen yang disebabkan oleh banjir, kekeringan, maupun serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Melalui program ini, petani memperoleh ganti rugi apabila terjadi kerusakan tanaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama pelaksanaannya, pemerintah memberikan subsidi premi sehingga petani hanya menanggung sebagian kecil dari total premi sebesar Rp180.000 per hektar per musim tanam. Pada tahun 2024, pelaksanaan AUTP telah mencakup lahan seluas 278.832,47 hektar di 24 provinsi dengan alokasi bantuan premi sebesar Rp40.148.064.000 yang disalurkan dalam 12 tahap (Kementerian Pertanian, 2025).

Program AUTP di Kota Pariaman mulai dilaksanakan sejak tahun 2016. Pada tahun 2019 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi petani di Kecamatan Pariaman Timur masih relatif rendah. Dari 1.033 petani yang tergabung dalam kelompok tani, hanya 143 orang (13,84%) yang mengikuti AUTP. Luas lahan yang diasuransikan juga hanya mencapai 146,48 hektare atau sekitar 17,54% dari total luas lahan sawah sebesar 835 hektare (Yuerlita *et al.*, 2019).

Pada tahun 2020, partisipasi petani dalam Program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut didukung oleh kebijakan pemerintah melalui pemberian subsidi premi, yang terdiri atas subsidi sebesar 80% dari pemerintah pusat dan 20% dari Pemerintah Kota Pariaman. Dengan demikian, petani di Kota Pariaman yang memiliki luas lahan kurang dari 2 hektar dapat mengikuti program AUTP tanpa menanggung biaya premi. Pada tahun yang sama, serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) menyebabkan banyak petani mengalami gagal panen sehingga peserta AUTP memperoleh pembayaran klaim dengan total klaim Rp415.119.600 (Fitri, 2024). Namun, pada tahun 2021 Pemerintah Kota Pariaman tidak lagi memberikan subsidi premi sehingga partisipasi petani dalam program AUTP kembali mengalami penurunan. Pada tahun 2023, ketika Pemerintah Kota Pariaman kembali memberikan subsidi premi AUTP, jumlah peserta meningkat pada tahun 2023 dan tahun 2024 (Lampiran 9). Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa

keberadaan subsidi premi berperan dalam mendorong partisipasi petani dalam mengikuti Program AOTP.

Pada tahun 2025, pelaksanaan Program Asuransi Usahatani Padi (AOTP) mengalami perubahan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 320/Kpts./SR.210/B/07/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Asuransi Usahatani Padi (AOTP). Dalam pedoman tersebut tidak lagi dicantumkan alokasi anggaran subsidi premi dari pemerintah. Sejalan dengan perubahan kebijakan tersebut, subsidi premi dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Kota Pariaman tidak lagi diberikan sehingga premi AOTP harus ditanggung secara mandiri oleh petani.

Berdasarkan hasil survei pendahuluan yang dilakukan, pada tahun 2025 sebagian petani di Kecamatan Pariaman Timur mengalami gagal panen sebanyak dua kali dalam dua musim tanam terakhir akibat faktor cuaca dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Pada periode yang sama, program Asuransi Usahatani Padi (AOTP) tidak berjalan sehingga petani tidak memperoleh perlindungan melalui program tersebut. Dengan dihapuskannya subsidi premi pada tahun 2025, belum diketahui besarnya kesediaan petani dalam membayar premi AOTP secara mandiri karena dipengaruhi oleh berbagai faktor dan karakteristik yang dimiliki. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mengenai besarnya kesediaan membayar (*Willingness to Pay*) serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran risiko usahatani padi di Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman?
2. Berapa besar kesediaan membayar (*Willingness to Pay*) premi AOTP oleh petani di Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman?
3. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi kesediaan membayar (*Willingness to Pay*) premi oleh petani di Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan risiko usahatani padi di Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman.
2. Mengetahui besarnya tingkat kesediaan membayar (*Willingness to Pay*) petani terhadap premi Asuransi Usahatani Padi (AUTP) di Kecamatan Pariaman Timur.
3. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kesediaan membayar (*Willingness to Pay*) premi oleh petani di Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pihak yang terkait, antara lain :

1. Petani, yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk mengikuti program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) serta meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan usaha tani terhadap risiko gagal panen.
2. Pemerintah, yaitu sebagai masukan dalam perumusan kebijakan pengembangan program asuransi pertanian, khususnya dalam penentuan skema subsidi premi dan strategi peningkatan partisipasi petani agar program dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
3. Peneliti, yaitu sebagai referensi ilmiah dan dasar dalam melakukan analisis empiris mengenai tingkat kesediaan membayar (*Willingness to Pay*) petani terhadap program asuransi pertanian serta faktor-faktor yang memengaruhinya.